



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir AMBON Maluku, 25 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Charter Souisa, S.H, M.P.Pdk, dan La Ode Abd. Mukmin, S.H.,Advokat yang berkantor di Perumahan Btn Kanawa Kav.59, Blok D.4. Lrg 14, Rt.008/rw.018, Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 122/K/2020, tanggal 04 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, 04 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky, S.H., Hendra Musaid, S.HI, M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks lain, Kahena Rt 09 Rw 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 2/K/2021, tanggal 6 Januari 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Ramadhan 1438 H (27 Juni 2017), telah dilaksanakan perkawinan yang Sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 296/17/VII/2017 tanggal 27 Juni 2017, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari Perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang Anak Perempuan yaitu CHAIRUNISSA, Lahir di Ambon tanggal 28 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 8171-LT-30102017-0042 tanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati Rumah Orang Tua Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Batu Merah RT / RW ; 003/010 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama Penggugat, maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 20 Oktober 2017 oleh camat Sirimau, Kota Ambon atas nama Kepala Keluarga Tergugat Tergugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung. Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu Mabuk- mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang. Dan seringkali menyiksa Penggugat;
5. Bahwa puncak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 tepatnya di Rumah orang tua Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat setiap hari bertengkar dalam rumah tangga, dan penyebabnya

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminum “ minuman keras (Miras) , menggunakan Narkoba, kemudian Tergugat mecekik Leher Penggugat, Tutup Mulut, mengancam Pakai Obeng ke Leher Penggugat dalam keadaan Penggugat sudah tidak berpakaian lagi;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering Miras dan Menggunakan Narkoba tersebut, Penggugat disuruh melayani Sex untuk memuaskan hasrat Tergugat tidak layak hubungan suami - istri lagi Penggugat dibuat menjadi BUDAK SEX TERGUGAT, dimana Penggugat disuruh melayani Sex Untuk memenuhi kepuasan Tergugat dari malam hingga Pagi;
7. Bahwa Tergugat sering berpikir Negatif kepada Penggugat, dimana setiap kali Tergugat memeriksa Tubuh Penggugat dengan cara melepaskan seluruh Pakaian, dan mengorek- ngorek alat Vagina Penggugat dengan mempergunakan Jari, yang membuat kadang alat kemaluan saya sesekali terasa sakit;
8. Bahwa Tergugat juga seringkali keluar dari rumah sampai tidak pulang 2-5 hari;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah membicarakan masalah tersebut kepada kedua Orang tua, dan orang tua memberikan saran untuk kami berdua hidup baik - baik dan bersabar, namun Tergugat tidak pernah biasa berubah, bahkan semakin hari sikap dan tindakan Tergugat semakin kasar dan menyiksa Penggugat;
10. Bahwa apabila Penggugat memberi nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya, namun semakin hari semakin tidak menghargai Penggugat;
11. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendengarkan nasihat dan membicarakan masalah - masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini;
12. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi perkawinan dengan Tergugat dipertahankan;
13. Bahwa keputusan mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing “ masing;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - undang No.1 tahun 1974, tentang Pokok â€“ pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;
15. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa apabila ketentuan Pasal 1 Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
16. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa ; Pasal 22 ayat (1), gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat
18. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan butir 3 s/d 16 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus- menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
19. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masi dibawah umur (4 Tahun), maka sudah sepantasnyalah dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 03 Ramadhan 1438 H (27 Juni 2017) sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No 296/17/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hak Asuh) anak yang lahi dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu CHAIRUNISSA tetap berada dalam pengahusan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama KLS 1A Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa mejelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, agar tetap mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya pada sidang tanggal 13 Januari 2021 melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 319.000.00 (Tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1442Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid, M.H, dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 319.000,00

(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)